

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENARIKAN RETRIBUSI TERMINAL TIPE C SEBAGAI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Fita Fiana Maylani

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Sunny Ummul Firdaus

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Abstract

Regional autonomy demands local independence in governing its government one of them is the authority to form a Regional Regulation in managing the finances that can be seen from the size of the role of local revenue. This study analyzes and assesses the authority of the local government of Kudus District in the retribution of terminal type c as the implementation of regional autonomy. This research is a descriptive-qualitative legal research. Data collection techniques were conducted through field interviews. The results of this study indicate that the authority of the local government of Kudus District in the withdrawal of terminal type c retribution as the implementation of regional autonomy is implemented by the mechanism of levy withdrawal through stage (1) planning, (2) organizing, (3) , and (3) controlling. The mechanism has been adjusted to the provisions of Local Regulation of Kudus number 6 Year 2011 on Terminal Retribution. The mechanism of withdrawal of type c terminal retribution in Kudus district becomes an authority of the local government of Kudus Regency as the implementation of regional autonomy.

Keywords: *Regional autonomy, Local Regulation, Mechanism, Terminal Retribution*

Abstrak

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengatur urusan keuangan daerahnya. Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) dalam mengatur keuangan yang dapat dilihat dari besarnya peranan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menganalisis dan mengkaji mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam penarikan retribusi terminal tipe c sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam penarikan retribusi terminal tipe c sebagai pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan penarikan retribusi melalui tahap (1) perencanaan (*planning*), (2) pengorganisasian (*organizing*), (3) proses implementasi, dan (3) pengawasan (*controlling*). Mekanisme tersebut berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 6

Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal sebagai produk hukum pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam hal retribusi terminal. Mekanisme penarikan retribusi terminal tipe c di Kabupaten Kudus tersebut menjadi suatu kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, Mekanisme, Retribusi Terminal

A. Pendahuluan

Pasal 18 Ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyebutkan Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan. Dengan Adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan Yang Luas Dalam Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Seperti Hal Nya Menetapkan Produk Hukum Daerah Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kepentingan Daerahnya. Hal Ini Telah Ditegaskan Dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menyebutkan “Pemerintah Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah Dan Peraturan-Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi Dan Tugas Pembantuan. Berikut Juga Telah Tercantum Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah Merupakan Langkah Awal Menuju Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Lebih Berdaya Tumbuh Tinggi Dengan Memberikan Kehidupan Yang Lebih Baik Bagi Masyarakat Di Daerah Dengan Tidak Meninggalkan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Asas Yang Menjadi Prinsip Dasar Otonomi Daerah Adalah Otonomi Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab. Berdasarkan Asas Tersebut, Diharapkan Otonomi Daerah Mampu Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Daerah. Kesejahteraan Masyarakat Memang Menjadi Tujuan Utama Dari Kebijakan Otonomi Sebagaimana Tuntutan Pada Saat Era Reformasi. Tujuan Tersebut Hanya Dapat Terwujud Dengan Adanya Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Ni Ketut Sari Adnyani, 2014, Volume 4 : 90).

Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah, Kabupaten Kudus Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Dengan Harapan Agar Pelaksanaan Penarikan Retribusi Terminal Dapat Dimaksimalkan Dengan Baik. Peraturan Daerah (Perda) Memiliki Fungsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid, Legal Certainty*). Tujuan Hukum Dari Perda

Adalah Untuk Melindungi Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Bermasyarakat Atas Dasar Keadilan Untuk Mencapai Keseimbangan Dan Kesejahteraan Umum (Maria Farida, 2007 : 323).

Kabupaten Kudus Sebagai Daerah Otonom Diharapkan Mampu Mengelola Sumber Keuangan Yang Ada Di Daerahnya Yang Mampu Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga Dapat Mengurangi Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat. Berdasarkan Aspek Tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Retribusi Terminal. Dengan Adanya Perda Tersebut Diharapkan Dapat Memaksimalkan PAD Melalui Keberhasilan Implementasi. Keberhasilan Terhadap Implementasi Perda Terlihat Pada Keberhasilan Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal Melalui Pencapaian Target Pendapatan. Implementasi Kebijakan Merupakan Aktivitas Yang Terlihat Setelah Dikeluarkannya Pengarahan Yang Sah Dari Suatu Kebijakan Yang Meliputi Upaya Pengelolaan Input Untuk Menghasilkan *Output* Dan *Autocomes* Bagi Masyarakat (Budi Winarno, 2002 : 21).

Keberhasilan Implementasi Menurut A.G. Subarsono (2010 : 96) Adalah Hal Yang Berkaitan Dengan Karakteristik Masalah Seperti Adanya Kesulitan Teknis, Keragaman Perilaku Sasaran, Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi, Dan Cakupan Perubahan Perilaku Yang Diharapkan. Mengenai Retribusi Terminal Yang Menjadi Tolak Ukur Berhasil Tidaknya Implementasi Perda Terkait Adalah Dilihat Dari Pencapaian Target Pendapatan. Realisasi Pendapatan Tersebut Dapat Diupayakan Dengan Menggunakan Manajemen Kinerja Yang Baik Yaitu Menerapkan Mekanisme Penarikan Retribusi Yang Disesuaikan Dengan Perda Tersebut, Sehingga Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Diharapkan Dapat Terealisasikan Dengan Baik.

Berdasarkan Uraian Yang Telah Penulis Paparkan Di Atas, Penelitian Ini Akan Menyoroti Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah. Atas Dasar Hal Tersebut Penulis Menuangkan Penulisan Dengan Rumusan Permasalahan Terkait Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah?

B. Metode Penelitian

Spesifikasi Penelitian Dalam Studi Penelitian Ini Adalah Penelitian Deskriptif Analitis Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif, Yaitu Penelitian Yang Bersifat Analisis Untuk Menggambarkan Mekanisme Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Yang Disesuaikan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal. Jenis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Ada 2 (Dua) Macam, Yaitu Data Sekunder Dan Data Primer. Penggunaan Data Tersebut Dikarenakan Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Sosio-Legal, Yang Diawali Dengan Melakukan Telaah Terhadap Aspek Normatif Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Mengkajinya Dalam Ranah Sosio-Empirik. Data Primer Diperoleh Langsung Dari Pelaksana Kebijakan Yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Sehingga Metode Teknik Pengumpulan Data Dikategorikan Sebagai Penelitian Empiris. Menurut Soerjono Soekanto, Pada Penelitian Hukum Empiris Yang Diteliti Pada Awalnya Adalah Data Sekunder Yang Memberikan Penjelasan Mengenai Penulisan Penelitian Hukum, Kemudian Dilanjutkan Dengan Observasi Lapangan Untuk Mendapatkan Data Primer (Soerjono Soekanto, 2014: 10).

Teknik Pengumpulan Data Merupakan Teknik Untuk Mengumpulkan Dari Satu Atau Beberapa Sumber Data Yang Ditentukan Untuk Memperoleh Data Yang Lengkap. Pengumpulan Data Dalam Satu Penelitian Merupakan Hal Yang Sangat Penting Dalam Penulisan (Lexy J. Moleong, 2009 : 216). Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Terdiri Atas Dua (Dua) Cara, Yaitu Studi Pustaka, Dan Wawancara. Studi Pustaka Digunakan Untuk Mendapatkan Data Sekunder. Pengumpulan Data Dengan Menggunakan Studi Pustaka Ini Dilakukan Dengan Cara Mengumpulkan, Membaca, Menelaah, Mengkaji Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Implementasi Kebijakan, Jurnal, Serta Hasil Penelitian Sejenis Yang Pernah Dikaji Peneliti Lain Kaitannya Dengan Tema Penelitian Ini Sebelumnya.

Analisis Dilakukan Dengan Membaca Keseluruhan Isi Daripada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Tetapi Tidak Memberikan Komentar Terhadap Substansi Dan Aspek Teknis Penyusunan, Melainkan Difokuskan Pada Pengalaman Informan Dalam Pembahasan Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah. Perda Tersebut Guna Memperoleh Informasi Sebagai Bahan Dan Data Penelitian Menyangkut Mekanisme Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Di Kabupaten Kudus. Hasil Informasi Dipilah Dan Diedit Dalam Format Tulisan Sehingga Menghasilkan Pembahasan Sesuai Dengan Pokok Permasalahan Yang Dikaji.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembahasan Berikut Difokuskan Pada Tema Pokok Utama Sesuai Dengan Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian, Yakni Mengenai Fakta-Fakta Yang Menunjukkan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Melaksanakan Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Uraian Sebagai Berikut:

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Retribusi Terminal Tipe C

Otonomi Daerah Merupakan Langkah Awal Menuju Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berdaya Tumbuh Tinggi Dengan Memberikan Kehidupan Yang Lebih Baik Bagi Masyarakat Di Daerah Dengan Tidak Meninggalkan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Tujuan Utama Dari Kebijakan Otonomi Tersebut Adalah Kesejahteraan Masyarakat Yang Diwujudkan Dengan Adanya Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah Yang Nyata, Luas Dan Bertanggungjawab, Maka Dalam Pelaksanaanya Diperlukan Kewenangan Dan Kemampuan Dalam Menggali Sumber Keuangannya Sendiri Yang Didukung Oleh Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Merupakan Prasyarat Jalannya Sistem Pemerintahan Daerah (Abdul Halim Dan Ibnu Mujib, 2009 : 76).

Salah Satu Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Adalah Dengan Cara Menetapkan Dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Sebagai Suatu Produk Hukum Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. Berpedoman Dengan Perda Tersebut Dalam Mengurus Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Hal Ini Dinas Perhubungan Sebagai Pelaksana Kebijakan Telah Mendapatkan Kewenangan Untuk Mengelola Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (19) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, Yang Disebut Retribusi Terminal Adalah Pembayaran Atas Jasa Pelayanan Penyediaan Parkir Untuk Kendaraan Penumpang Dan Bis Umum, Tempat Kegiatan Usaha, Dan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal Yang Disediakan, Dimiliki, Dan/Atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah. Hal Tersebut Dapat Dikatakan Sebagai Pungutan Retribusi Atas Jasa Pelayanan Yang Disediakan Oleh Terminal. Berikut Adalah Tabel

Penjelasan Mengenai Unsur – Unsur Retribusi Terminal Sesuai Bab I Dan Bab Ii Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Yang Menjelaskan Mengenai Unsur – Unsur Retribusi Terminal Sebagai Berikut:

- Wajib Retribusi : Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang– undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal.
- Objek Retribusi : Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Subjek Retribusi : Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan terminal.
- Pengecualian Retribusi : Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1 Tentang Retribusi Terminal, Tata Cara Penarikan Retribusi Terminal Dilaksanakan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Penarikan Retribusi Tidak Dapat Diborongkan;
- b. Retribusi Dipungut Dengan Menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (Skrd) Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan Berupa Karcis, Kupon, Dan Kartu Langganan;
- c. Tata Cara Penarikan Retribusi Terminal Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati.

Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Wajib Retribusi Yang Tidak Mampu Membayar Tepat Pada Waktu Yang Ditentukan, Maka Akan Diberikan Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Sebagai Berikut :

- a. Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2 % (Dua Persen) Setiap Bulan Dari Besarnya Retribusi Terutang Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Dan Ditagih Dengan Menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (Strd).
- b. Penagihan Retribusi Terutang Tersebut Harus Didahului Dengan Surat Teguran.

Disetiap Pelaksanaan Peraturan Daerah Juga Membutuhkan Pengawasan Yang Melibatkan Penyidik Di Dalamnya, Maka Dari Itu Dalam Pengawasannya Tim Penyidik Harus Disesuaikan Dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Sebagai Berikut :

- a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Diberi Wewenang Khusus Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Penyidik Tersebut Adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Diangkat Oleh Pejabat Yang Berwenang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- c. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Menerima, Mencari, Mengumpulkan, Dan Meneliti Keterangan Atau Laporan Berkenaan Dengan Tindak Pidana Agar Keterangan Atau Laporan Tersebut Menjadi Lebih Lengkap Dan Jelas;
 - 2) Meneliti, Mencari Dan Mengumpulkan Keterangan Mengenai Orang Pribadi Atau Badan Tentang Kebenaran Perbuatan Yang Dilakukan Sehubungan Dengan Tindak Pidana;Meminta Keterangan Dan Bahan Bukti Dari Orag Pribadi Atau Badan Sehubungan Dengan Tindak Pidana;
 - 3) Memeriksa Buku, Catatan, Dan Dokumen Lain Berkenaan Dengan Tindak Pidana;
 - 4) Melakukan Penggeledahan Untuk Mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan, Dan Dokumen Lain, Serta Melakukan Penyitaan Terhadap Bahan Bukti Tersebut;
 - 5) Meminta Bantuan Tenaga Ahli Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana;
 - 6) Menyuruh Berhenti Dan / Atau Melarang Seseorang Meninggalkan Ruangan Atau Tempat Pada Saat Pemeriksaan Sedang Berlangsung Dan Memeriksa Identitas Orang, Benda, Dan / Atau Dokumen Yang Dibawa;
 - 7) Memotret Seseorang Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana;
 - 8) Memanggil Orang Untuk Didengar Keterangannya Dan Diperiksa Sebagai Tersangka Atau Saksi;

- 9) Menghentikan Penyidikan; Dan / Atau
 - 10) Melakukan Tindakan Lain Yang Perlu Untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Memberitahukan Dimulainya Penyidikan Dan Menyampaikan Hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum Melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana Dan Denda Bagi Adanya Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Retribusi Terminal Telah Diatur Dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Sebagai Berikut :

- a. Wajib Retribusi Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sehingga Merugikan Keuangan Daerah Diancam Pidana Kurungan Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Atau Pidana Denda Paling Banyak 3 (Tiga) Kali Jumlah Retribusi Terutang Yang Tidak Atau Kurang Dibayar;
- b. Tindak Pidana Tersebut Merupakan Jenis Pelanggaran.

2. Mekanisme Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Di Kabupaten Kudus

Konsep Implementasi Kebijakan Berkaitan Dengan Suatu Aktifitas Yang Terlaksana Melalui Penyediaan Sarana Berupa Peraturan, Pedoman Pelaksanaan, Sumber Daya, Dan Lain-Lain Sehingga Aktifitas Tersebut Akan Menimbulkan Dampak Atau Berakibat Sesuatu (Solichin Abdul Wahab, 2008:68). Konsep Tersebut Berkaitan Erat Dengan *Output* Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dilaksanakan Dengan Mekanisme Pelaksanaan Penarikan Retribusi Melalui Tahap Pencapaian Target Pendapatan Yang Merupakan Suatu Upaya Terealisasinya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal. Tercapainya Target Tersebut, Berdasarkan Hasil Analisis Dari Wawancara Dengan Bapak Budi Selaku Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus (Wawancara 27 Februari 2018, Pukul 13.10 Wib) Dijalankan Dengan Tahap Sebagai Berikut :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan Yang Bersifat Dinamis, Ditunjukkan Pada Proses Perumusan Perencanaan. Perencanaan Menjadi Peranan Penting Dalam Upaya Mencapai Tujuan Yang Ditetapkan Dalam Suatu Kebijakan. Adapun Perencanaan Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Sebagai Pelaksana Kebijakan Adalah Sebagai Berikut :

1) Penetapan Target

Target Penerimaan Retribusi Terminal Menjadi Patokan Terhadap Realisasi Penerimaan Tahunan Yang Harus Dicapai, Yaitu Proses Penetapan Target Penerimaan Retribusi Terminal Yang Ditargetkan Dalam Satu Tahun Anggaran. Mengenai Mekanisme Penetapan Target Maka Dapat Digaris Bawahi Bahwa Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Dalam Hal Ini Berarti Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Tahap–Tahap Penetapan Target Anggaran Disesuaikan Dengan Ketentuan Tarif Yang Ada Dalam Kebijakan.

Tabel 1
Penetapan Target Anggaran

No	Penetapan Target Anggaran	
	Sebelum Tahun 2017	Tahun 2017
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menetapkan target sendiri kemudian dirapatkan dalam rapat penentuan target PAD.	Sebelum ditetapkan target diadakan studi kelayakan dilokasi terminal terlebih dahulu, kemudian ditetapkan oleh koordinator penetapan target PAD.
2	Kepala UPTD Pengelola Terminal Kabupaten Kudus melakukan rekapitulasi terhadap hasil pungutan retribusi terminal setiap 1 (satu) bulan sekali.	
3	Kepala UPTD Pengelola Terminal dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus selanjutnya mengusulkan target anggaran retribusi terminal kepada DPPKAD.	Target yang telah diusulkan kemudian diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kudus.

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Februari 2018

2) Pendataan Retribusi Terminal

Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Wajib Menentukan Obyek Retribusi Yang Bersumber Dari Hasil Data Lapangan Yang Disesuaikan Dengan Aturan Yang Ada Yaitu Mengenai Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang, Tempat Kegiatan Usaha, Dan Penyediaan Fasilitas Lainnya Disetiap Sub Terminal. Pendataan Obyek Retribusi Terminal Di Laksanakan Guna Mengetahui Berapa Besar Anggaran Yang Harus Ditargetkan Sebagai Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Kudus.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Proses Implementasi Kebijakan Dapat Direalisasikan Dengan Adanya Organisasi Yang Baik Untuk Merancang Suatu Proses Dan Mengatur Serta Membagi Tugas–Tugas Di Antara Anggota Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (Sop). Melalui Pengorganisasian Yang Baik Maka Dapat Melaksanakan Kinerja Yang Efektif Dan Efisien. Untuk Melaksanakan Peranan Tersebut, Sumber Daya Manusia Yang Ada Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Merupakan Pokok Utama Penentu Jalannya Kebijakan.

Dalam Pengorganisasian Manajemen Penarikan Retribusi Terminal Maka Diperlukan Adanya Sumber Daya Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Retribusi Terminal Seperti Pembagian Tugas Sumber Daya Manusia Pada Bagian Uptd Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus. Pengorganisasian Berarti Bahwa Pimpinan Mengkoordinasikan Staf Bagian Pengelola Terminal Dan Sumber Daya Pendukung Yang Bersangkutan Agar Pekerjaan Efektif Dan Efisien. Keefektifan Organisasi Tergantung Pada Kemampuan Untuk Mengarahkan Sumber Daya Guna Mencapai Tujuan.

c. Proses Implementasi

Sebagai Pelaksana Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Dalam Proses Pelaksanaan Mempunyai Kewajiban Untuk Dapat Mengidentifikasi Karakteristik Implementasi Sebagai Berikut :

1) Karakteristik Masalah

Tingkat Kesulitan Teknis Dari Masalah Yang Bersangkutan Yaitu Mudah Tidaknya Masalah Yang Akan Dipecahkan. Implementasi Kebijakan Berkaitan Dengan Karakteristik Masalah Menurut A.G. Subarsono (2010 : 96) Adalah Menyangkut Kesulitan Teknis, Keragaman

Perilaku Kelompok Sasaran, Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi, Dan Cakupan Perubahan Perilaku Yang Diharapkan. Dalam Hal Ini Tingkat Kesulitan Teknis Berada Pada Kendala Eksternal Seperti Hal Nya Cuaca Buruk Yang Tidak Bisa Diperkirakan, Sehingga Mengakibatkan Pendapatan Berkurang Karena Berkurangnya Awak Sopir Yang Beroperasi.

2) Karakteristik Kebijakan

Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat Dan Jelas Terkait Isi Dan Tujuannya. Adanya Konsistensi Aturan Yang Ada Pada Pelaksana, Sehingga Dapat Berpengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Terlibat. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Kebijakan Memberikan Peluang Terealisasinya Implementasi Pelaksanaan Program. Dalam Hal Ini Peraturan Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Telah Memiliki Kejelasan Isi Dan Tujuannya Yaitu Sebagai Pedoman Terhadap Pemungutan Retribusi Terminal Sehingga Sebagian Besar Masyarakat Dengan Mudah Memahami. Dengan Adanya Pemahaman Dari Sebagian Besar Masyarakat Kabupaten Kudus Maka Tentunya Otonomi Daerah Terlaksana Dengan Baik Atas Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Tabel 2
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

No.	Jenis Klarifikasi	Tarif (Rp)
1	Bus AKDP	1.500,00/ sekali parkir
2	Angkutan Perkotaan dan / atau Angkutan Pedesaan	500,00/ sekali parkir
3	Bus Menunggu	5.000,00/ per hari

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan Merupakan Proses Pemantauan Semua Aktifitas Untuk Mengetahui Apakah Kegiatan Pelaksanaan Di Lapangan Sebagai Salah Satu Proses Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Atau Tidak. Mengenai Penarikan Retribusi Yang Dilakukan Di Lingkungan Terminal

Tipe C Sebagai Moda Angkutan Umum Tersebut Antara Mekanisme Dengan Implementasi Di Lapangan Dalam Prosesnya Telah Disesuaikan Dengan Kebijakan Yang Ada.

Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Uptd Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Sebagai Pelaksana Kebijakan Adalah Dengan Melakukan Tindakan Atau Kegiatan Yang Bersifat Operasi Pengawasan. Operasi Pengawasan Yang Dilakukan Adalah Dengan Cara Pelaksanaan Pengoperasian Sebagai Berikut:

- 1) Pemantauan Pelaksanaan Tarif Harus Selalu Disesuaikan Dengan Target Anggaran Dan Perda;
- 2) Pemeriksaan Kartu Pengawasan Dan Jadwal Perjalanan;
- 3) Pemeriksaan Batas Kapasitas Muatan Yang Diijinkan;
- 4) Pencatatan Dan Pelaporan Pelanggaran Yang Terjadi Mengenai Retribusi Terminal; Dan
- 5) Pencatatan Jumlah Kendaraan Dan Penumpang Yang Datang Dan Berangkat Sehingga Antara Target Dan Realisasi Target Pendapatan Retribusi Tercapai.

Berdasarkan Hasil Pengamatan Dari Beberapa Operasi Pengawasan Di Atas Hampir Seluruh Tahap Pengawasan Terlaksana Dengan Baik Namun Ditemui Kendala Pada Bagian Pencatatan Dan Pelaporan Pelanggaran Mengenai Retribusi Terminal, Sehingga Berakibat Terhadap Kurang Efektifnya Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelanggar.

Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah, Terlihat Berdasarkan *Output* Kebijakan Dalam Hal Ini Kaitannya Dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Sebagai Produk Hukum Sekaligus Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Secara Keseluruhan Telah Terlaksana Dengan Baik. Implementasi Kebijakan Dalam Melaksanakan Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Yang Dilaksanakan Melalui Mekanisme Penarikan Tersebut Merupakan Suatu Upaya Untuk Mencapai Target Pendapatan Untuk Menyelenggarakan Kewenangannya Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dilaksanakan Dengan Menetapkan Dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Sebagai Produk Hukum Daerah Dengan Mekanisme Proses Penarikan Retribusi Terminal Melalui 4 (Empat) Tahapan Yaitu Perencanaan (*Planning*) Yang Terdiri Dari Penetapan Target Dan Pendataan Retribusi Terminal, Pengorganisasian (*Organizing*), Proses Implementasi Yang Secara Keseluruhan Telah Terpenuhi Dengan Baik, Dan Pengawasan (*Controlling*) Yang Pada Bagian Pengawasan Ini Masih Mengalami Hambatan Yaitu Berkaitan Dengan Lemahnya Pelaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan Pelanggaran Bagi Pelanggar Retribusi Terminal, Sehingga Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Tidak Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan.

2. Saran

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Sebagai Pelaksana Kebijakan Dalam Hal Ini Harus Lebih Memaksimalkan Lagi Kinerja Dalam Melaksanakan Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Dalam Hal Pengawasan (*Controlling*) Khususnya Pada Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Yang Disesuaikan Terhadap Isi Perda Yang Ada, Sehingga Hasil Dan Pola Penarikan Retribusi Berjalan Sesuai Target Pendapatan Agar Dapat Berdampak Pada Terealisasinya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Sebagai Bagian Dari Upaya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Dan Ibnu Mujib. 2009. *Problematika Dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana Ugm.
- A.G. Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Lexy J. Moeleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakaya.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui – Press.
- Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ni Ketut Sari Adnyani. 2014. “Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area”. *International Journal Of Business, Economic And Law*. Volume 4. Halaman 90.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal.